



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



2021

Website : lpm.unidayan.ac.id

E-mail : lpm@unidayan.ac.id

	UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN	Kode / No : UND/03/KM/01/001
		Tanggal : 30 Januari 2021
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4 (Empat)
		Halaman : 1 - 28

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1.	Perumusan	Dr. Syamsul Una, M.Pd	Kepala LPM		01 Januari 2021
2.	Pemeriksaan	Ir. Tamar Mustari, M.S	Wakil Rektor I		20 Januari 2021
3.	Persetujuan	Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, M.T., IPU	Senat Universitas Dayanu Ikhsanuddin		26 Januari 2021
4.	Penetapan	Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar, M.T., IPU	Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin		30 Januari 2021
5.	Pengendalian	Dr. Syamsul Una, M.Pd	Kepala LPM		01 Februari 2021



UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
NOMOR : 13.2 / KEP/Q/UND/1/2021**

TENTANG

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) maka perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unidayan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan pelaksanaan butir (a) di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unidayan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
8. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Nomor: 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan Dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Senat Universitas Dayanu Ikhsanuddin No: 6/E5/SENAT-UND/1/2021, Tentang Pengesahaan Kebijakan SPMI Unidayan tahun 2021, pada tanggal 26 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIDAYAN TAHUN 2021.
- Pertama : Memberlakukan Kebijakan SPMI Unidayan Tahun 2021 dalam lampiran surat keputusan sebagai pengganti kebijakan SPMI Unidayan Tahun 2017;
- Kedua : Kebijakan SPMI Unidayan Tahun 2021 akan menjadi acuan dan tolok ukur utama yang harus dilaksanakan dan dicapai Unidayan dalam pelaksanaan SPMI Unidayan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 30 Januari 2021

Rektor,

Ir. L.M. Sjaamsul Qamar, M.T., I.P.U
NPP. 178 31 023

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Lembaga Unidayan;
4. Para Kepala Biro Unidayan;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	5
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIDAYAN	6
a. Pernyataan Visi Unidayan	6
b. Pernyataan Misi Unidayan.....	6
c. Pernyataan Tujuan Unidayan	7
d. Komitemen Mutu Unidayan	7
2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DOKUMEN SPMI.....	7
a. Latar Belakang	7
b. Tujuan Dokumen SPMI.....	8
3. ISTILAH DAN DEFINISI.....	8
4. URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DALAM MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR	10
5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIDAYAN	15
a. Azas dan Prinsip SPMI	15
b. Tujuan dan Strategi SPMI.....	15
1) Tujuan SPMI.....	15
2) Strategi SPMI	16
c. Ruang Lingkup SPMI.....	16
1) Bidang Akademik.....	16
2) Bidang Non-Akademik.....	16
6. MANAGEMEN SPMI UNIDAYAN	17
7. PENGORGANISASIAN SPMI.....	19
8. STANDAR SPMI (STANDAR DIKTI) PERGURUAN TINGGI	21
a. Standar Pendidikan (8 Standar).....	21
b. Standar Penelitian (8 Standar).....	21
c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Standar).....	21
d. Standar Tambahan (11 Standar)	22
9. DOKUMEN MANUAL SPMI, & DOKUMEN STANDAR SPMI (STANDAR DIKTI) DAN DOKUMEN FORMULIR SPMI.....	22
9. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RESTRA.....	27
10. REFRENSI	28

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIDAYAN

Salah satu komponen penting penentu keberhasilan suatu organisasi adalah adanya strategi yang tepat yang diambil oleh pengelola organisasi. Formulasi strategi yang tepat ini haruslah diawali dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Visi dan misi Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) menjadi panduan bagi Unidayan dalam menyusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa datang, serta berbagai strategi pencapaiannya, baik di tingkat institusi, program studi, maupun unit kerja lainnya. Visi, misi, dan tujuan Institusi tertuang dalam Statuta Unidayan.

a. Pernyataan Visi Unidayan

Menjadi universitas yang unggul di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035. Visi di atas memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan.
- 2) Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi oleh budaya inovasi dan nilai-nilai budaya local/ahklak dan budaya buton sebagai jatidiri UNIDAYAN.
- 3) Menyiapkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dengan standar ilmiah dan etika yang tinggi.

b. Pernyataan Misi Unidayan

Misi merupakan pilar-pilar penting yang memperlihatkan apa yang dilakukan suatu organisasi. Sejalan dengan visi yang ditetapkan, misi Unidayan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 4) Meningkatkan akses dan relevansi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi.
- 6) Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dalam keragaman budaya nasional.

c. Pernyataan Tujuan Unidayan

- 1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing melalui pelaksanaan pembelajaran yang bermutu.
- 2) Menghasilkan riset yang bermutu untuk menjadi rujukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
- 3) Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
- 4) Tercapainya peningkatan dan perluasan akses institusi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan tuntutan masyarakat.
- 6) Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
- 7) Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional.
- 8) Terbangunnya tata kelola organisasi secara professional dan akuntabel.
- 9) Teridentifikasinya keunikan budaya lokal sebagai sumber keunggulan.
- 10) Tercapainya reputasi institusi sebagai pusat kebudayaan lokal.

d. Komitmen Mutu Unidayan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Unidayan maka Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terencana, terstruktur, menyeluruh dan berkelanjutan menjadi prioritas Unidayan. Hal ini terpatrit dalam komitmen mutu Unidayan Yakni “***Bersama Mewujudkan Mutu Berkelanjutan Untuk Unidayan Unggul***”.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DOKUMEN SPMI

a. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu di Unidayan dilaksanakan atas dasar keinginan untuk mewujudkan Visi dan Misi Unidayan. Oleh karena itu maka Unidayan perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Serta perlu dilaksanakan penjaminan mutu secara komprehensif di seluruh unit di Unidayan sehingga dapat terwujud instusi yang sehat dan berdaya saing.

Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi kepada publik (stakeholder). Kepuasan stakeholdermelalui pelayanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas system penjaminan mutu. Walaupun system penjaminan mutu bersifat internal, namun DIKTI terus menerus

memantau dan memonitor implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu, kegiatan akademik, dan non akademik dalam bentuk laporan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) pada setiap Perguruan Tinggi. Sering dengan itu juga adanya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti). Yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah system yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari sistem pejaminan mutu internal (SPMI), sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi dan Pangkalan data Pendidikan Tinggi. Dalam menghadapi tantangan yang begitu besar terutama tantangan di Era Revolusi Industri 4.0, maka dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya agar lulusannya memiliki daya saing. Berdasarkan uraian diatas maka UNIDAYAN perlu mengembangkan Penjaminan Mutu agar dapat jawab tantangan baik pada arasregional maupun Global.

b. Tujuan Dokumen SPMI

Dokumen kebijakan SPMI Unidayan ini disusun bertujuan untuk dijadikan sebagai:

- 1) Landasan dan arah penetapan semua standard dan manual SPMI Unidayan serta dalam peningkatan mutu SPMI Unidayan melalui manajemen PPEPP SPMI.
- 2) Sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Unidayan.
- 3) Bukti otentik bahwa unidayan telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundangan.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh Unidayan untuk meningkatkan mutu Unidayan secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Unidayan tentang hal tertentu.
- c. **Kebijakan SPMI Unidayan** adalah pemikiran, sikap, pandangan Unidayan mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Unidayan.
- d. **Manual SPMI Unidayan** adalah prosedur tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh

pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.

- e. **Standar SPMI Unidayan** adalah kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Unidayan.
- f. **Formulir SPMI Unidayan** adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
- g. **Evaluasi Diri** adalah upaya program studi/ perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman.
- h. **Mutu** adalah Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- i. **Standar Operasional Procedure (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan *protocols, instructions, dan worksheets*, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.
- j. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- k. **Evaluasi** adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- l. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Unidayan dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Unidayan untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Unidayan .

m. **Rekomendasi** adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

4. URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DALAM Mendukung Merdeka Belajar

Pengimplementasian SPMI di Unidayan mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), hal ini sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012 pasal 52 bahwa pada ayat (1) dinyatakan Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Dalam upaya mengawal pencapaian Visi Unidayan menjadi Universitas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2035 dan telah dirumuskan dalam Renstra Unidayan 2021-2025. Pada prinsipnya sasaran strategis Unidayan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 yang mencakup menyiapkan lulusan yang berkualitas dan terserap di dunia kerja, dosen yang berkualitas dengan membangun jejaring Tridharma Perguruan Tinggi dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran dalam konteks kekinian serta akreditasi untuk masing-masing program studi yang ada di Unidayan.

Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur dalam lima tahun kedepan khususnya indikator kinerja utama Kemendikbud yang diimplementasikan di Unidayan dalam kegiatan Penyelenggaraan Kampus Merdeka dengan indikator jumlah Program Studi menerapkan Kampus Merdeka telah ditargetkan mulai tahun 2021 sd 2025 berturut turut sebanyak 80%, 90%, 100%, 100%, 100% Program Studi di Unidayan. Pencapaian target tersebut mulai diwujudkan melalui Peraturan Rektor Unidayan Nomor 51/Q/UND/VII/2020 Tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kegiatan Tri Dharma di Unidayan.

a. Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Nasional

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka telah diterbitkan Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian pada ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi tersebut diatas dilakukan secara sistemik dan sistematis melalui Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Adapun kriteria minimal yang dijadikan indikator dan acuan dalam mencapai standar nasional pendidikan tersebut telah ditetapkan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing delapan standar sehingga total standar nasional Tridarma yang harus dicapai sebanyak 24 standar. Kemudian dalam rangka implementasi Kampus Merdeka diatur secara khusus pada pasal 15 dan 18 yang mengatur penyelenggaraan merdeka belajar diluar Program studi.

Kemudian secara spesifik indikator pencapaiannya dirumuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan tahun 2020 khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan indicator Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus.

b. Pemenuhan Standar Mutu Unidayan

Kegiatan SPMI di Unidayan dimulai dengan penetapan standar yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan Dikti sebanyak 24 Standar Mutu dan kemudian Unidayan menetapkan target capaian melampaui standar dikti tersebut sehingga total Standar Mutu Unidayan yang perlu dicapai sebanyak 35 standar. Dalam upaya mewujudkan standar mutu yang melampaui standar dikti tersebut,

maka organisasi mutu mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi yang mengkoordinasikan kepada unit-unit terkait dan memantau berjalannya siklus SPMI pada setiap unit kerja dilingkungan Unidayan. Standar mutu yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam penyelenggaraan Tridarma oleh Fakultas, Program Studi, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan audit mutu internal untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini ditambah dengan masukan dari *pemangku kepentingan eksternal baik yang ikut terlibat memberdayakan potensi mahasiswa Unidayan* maupun sebagai pengguna lulusan dari Unidayan dimana selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya.

c. Sasaran Mutu Kegiatan Merdeka Belajar

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa untuk pengembangan potensi diri mahasiswa sejak dini telah diberikan kesempatan belajar seluas-luasnya untuk mengasah kompetensi diri yang sesuai dengan bakat dan minatnya dalam waktu yang cukup serta diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia kerja melalui berbagai bentuk pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 15 ayat (2) bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

Sejak ditetapkannya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik terutama bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga mitra

yang mesti ditetapkan standar mutunya agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi sekaligus memperkuat dan memperkaya CPL Prodi. Dengan demikian ruang lingkup "Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan Unidayan bertambah luas cakupannya sampai kepada pemangku kepentingan eksternal yang memberdayakan mahasiswa Unidayan. Adapun bentuk-bentuk pembelajaran dan sasaran mutu yang menjadi fokus utama adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar adalah Sistem transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan. *Fokus utama sasaran mutu dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar isi termasuk kedalaman dan keluasannya, standar proses yang juga berimplikasi pada standar kompetensi dosen dan standar sarana prasarana yang digunakan selama mengikuti program merdeka belajar serta standar kompetensi lulusan yang lebih luas dari standar yang telah ditetapkan oleh Unidayan khususnya akan berimplikasi pada kompetensi beradaptasi dan berkolaborasi serta kompetensi dalam berkreasi dan berinovasi.*

2. Magang/Praktik Kerja

Magang/Praktik Kerja yaitu Program pembelajaran langsung di tempat kerja yang relevan (experiential learning), dimana mahasiswa secara langsung mempraktikkan hasil pembelajaran selama kuliah di dunia kerja yang terkait secara langsung dengan profil lulusan yang dipilihnya. Prodi wajib menyusun suatu rencana program yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga dapat disetarakan dengan 20 sks per semester. Prodi juga wajib menetapkan beberapa jenis mitra yang menjadi target dan menyusun rencana program yang memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di tempat magang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. *Fokus sasaran mutu pada bentuk pembelajaran melalui magang adalah indikator-indikator terkait standar proses, standar sarana prasarana dan standar kompetensi lulusan, standar penilaian termasuk standar kerjasama.*

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. yaitu kegiatan pembelajaran melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat sebagai tenaga pendidik, baik guru, dosen maupun trainer yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi asalnya. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi dan standar proses pembelajaran berdasarkan rencana skenario pembelajaran yang*

dipersiapkan serta penguatan terhadap standar kompetensi lulusan dan standar penilaian.

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang terkait dengan pemenuhan terhadap standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar hasil penelitian, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.*

5. Proyek kemanusiaan

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah indikator-indikator yang relevan dengan pemenuhan terhadap standar proses dan standar kompetensi lulusan terutama soft skill yang terbentuk serta kepatutan standar penilaiannya.*

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar proses, kompetensi lulusan, standar penilaian.*

7. Studi/proyek independen

Proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. *Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap indikator-indikator yang relevan dengan standar isi pembelajaran standar proses, dan standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya.*

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Fokus sasaran mutu yang perlu dimonitoring dan evaluasi dari kegiatan ini adalah pemenuhan terhadap *indikator-indikator yang relevan dengan, standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaiannya*. Dalam menjalankan kedelapan bentuk-bentuk pembelajaran merdeka belajar tersebut akan ditetapkan indikator yang spesifik yang terkait dengan standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan serta standar penilaian yang akan dimasukkan dalam Standar Mutu Unidayan. Indikator tersebut harus dapat diukur ketercapaiannya dan direalisasikan setiap tahun melalui rancangan kegiatan yang realistis sehingga menghasilkan luaran yang diharapkan.

5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIDAYAN

a. Azas dan Prinsip SPMI

Azas dan Prinsip SPMI Unidayan adalah sebagaiberikut:

- 1) Berorientasi pada stakeholder di dalam maupun diluar Unidayan.
- 2) Mengutamakan Kebenaran.
- 3) Mengembangkan Kompetensi Personil.
- 4) Partisipatif dan Kelegial.
- 5) Keseragaman Metode.
- 6) Inovasi dan berkelanjutan.

b. Tujuan dan Strategi SPMI

1) Tujuan SPMI

Tujuan SPMI Unidayan adalah untuk:

- a) Menjamin bahwa setiap layanan kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi.
- b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas public.
- c) Mengajak semua pihak dalam lingkup Unidayan untuk bekerja mencapai tujuan Unidayan berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.

2) Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan SPMI Unidayan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi dan pelatihan SPMI.
- b) Melibatkan seluruh civitas akademika mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
- c) Melibatkan Alumni, Organisasi Profesi, dunia usaha dan pemerintah.
- d) Melakukan Monev dan Audit Secara Rutin.

c. Ruang Lingkup SPMI

1) Bidang Akademik

Kebijakan Mutu Akademik Unidayan meliputi tiga bidang, yakni bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

- a) **Kebijakan Mutu bidang pendidikan** antara lain: (1) Program Studi yang diselenggarakan Unidayan memiliki mutu secara nasional, dengan akreditasi minimal Baik Sekali dari BAN PT dan LAM; (2) Kurikulum yang diterapkan yakni Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Program Studi Non-Kesehatan dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bagi Program Studi Kesehatan yang keduanya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memenuhi Kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); (3) Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan, (4) Mewujudkan sarana IT Pembelajaran yang berstandar Nasional.
- b) **Kebijakan Mutu bidang Penelitian** antara lain: (1) Penelitian Unidayan memenuhi Standar Penelitian Nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Dirjen DIKTI; (2) Penelitian Berbasis output: Publikasi, Haki, dan Paten; (3) Penelitian berorientasi kepada kebutuhan Lokal, Nasional, dan Internasional, (4) Penelitian Bebas dari Plagiasi.
- c) **Kebijakan Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat** antara lain: (1) Pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pengabdian Nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Dirjen DIKTI, (2) Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat, (3) Pengabdian Berbasis output: Publikasi, Haki, dan Paten.

2) Bidang Non-Akademik

Kebijakan Mutu Non-Akademik Unidayan terdiri atas:

- a) **Kebijakan Mutu Bidang Keuangan, Sarana dan Prasana** antara lain: (1) Terwujudnya sarana dan prasarana yang berstandar perguruan tinggi, yang memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan PKM; (2) tercapainya sistem pendanaan yang dapat menjamin keberlangsungan operasional institusi terutama operasional tridarma.
- b) **Kebijakan Mutu Bidang Kerjasama** yang terdiri atas: (1) terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak baik itu kerjasama tingkat wilayah/local, nasional, dan internasional yang relevan dengan institusi terutama dalam aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; (2) telaksananya kerjasama yang berkelanjutan yang memenuhi 3 aspek yakni: (a) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM, (b) memberi peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung, (c) memberikan kepuasan kepada mitra serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- c) **Kebijakan Mutu Bidang tata Pamong** antara lain: (1) Kelengkapan struktur yang ada dalam institusi dan keefektifan penyelenggaraan institusi; (2) mewujudkan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong yang mencakup: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil; (3) tercapainya pengelolaan institusi yang profesional, dan berdaya saing.
- d) **Keijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**, antara lain: (1) Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana, (2) kualifikasi Dosen $\geq 25\%$ berkualifikasi Doktor, $\geq 40\%$ berjabatan fungsional Lektor Kepala dan $\geq 80\%$ tersertifikasi pendidik.
- e) **Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan**, antara lain: (1) Masa studi mahasiswa tepat waktu 80% , (2) Masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan, (3) Peningkatan Jumlah prestasi akademik dan non-akademik mahasiswadi tingkat nasional dan regional.

6. MANAGEMEN SPMI UNIDAYAN


Sistem penjaminan mutu di Unidayan dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem manajemen kendali mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1, yakni terdiri dari:

- a. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unidayan.
- b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unidayan.
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unidayan.
- d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unidayan yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unidayan agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.



Gambar 5.1 Siklus SPMI

Berdasarkan siklus SPMI tersebut mengharuskan setiap unit di lingkungan Unidayan untuk senantiasa melakukan proses evaluasi diri secara berkala guna menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan, seluruh staf pada aras bersangkutan, dan kepada pimpinan institusi. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan yang bersangkutan dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu secara terus-menerus sebagaimana disajikan pada Gambar.5.2



Gambar 5.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP


Melaksanakan penjaminan mutu dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap aras dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit/diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unidayan terjamin mutunya. Selain itu, juga untuk membantu kesiapan semua prodi di institusi dalam proses penjaminan mutu eksternal (akreditasi), baik oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

7. PENGORGANISASIAN SPMI

Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Universitas Dayanu Ikhsanuddin dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.1. Hubungan LPM, GPM dan UPM bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- a. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance).

- b. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance).
- c. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).



Gambar 6.1 Pengorganisasian SPMI Unidayan

Implementasi SPMI Unidayan melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat adalah:

- a. Senat Universitas.
- b. Rektor.
- c. Para Wakil Rektor.
- d. Kepala LPM.
- e. Kepala LPPM.
- f. Ketua Satuan Pengawasan Internal.
- g. Kepala Biro.
- h. Dekan.
- i. Ketua Program Studi.
- j. Dosen.
- k. Kepala UPT.
- l. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF).

- m. Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP).
- n. Mahasiswa.
- o. Tenaga Kependidikan.
- p. Alumni.
- q. Pengguna Lulusan.

8. STANDAR SPMI (STANDAR DIKTI) PERGURUAN TINGGI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unidayan terdiri dari 35 standar, terdiri dari 24 standar mutu yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbud No. 3 tahun 2020) dan 11 Standar yang ditetapkan oleh Unidayan, adapun standar SPMI Unidayan sebagai berikut:

a. Standar Pendidikan (8 Standar)

- 1) Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Standar Isi Pembelajaran.
- 3) Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran.
- 5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
- 6) Standar Sarana dan Prasarana.
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Penelitian (8 Standar)

- 1) Standar Hasil Penelitian.
- 2) Standar Isi Penelitian.
- 3) Standar Proses Penelitian.
- 4) Standar Penilaian Penelitian.
- 5) Standar Peneliti.
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
- 7) Pengelolaan Penelitian.
- 8) Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Standar)

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat.
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

d. Standar Tambahan (11 Standar)

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- 2) Standar Tata Pamong.
- 3) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4) Standar Kerjasama.
- 5) Standar Mahasiswa.
- 6) Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ke dalam Pembelajaran.
- 7) Standar Suasana Akademik.
- 8) Standar Sistem Informasi.
- 9) Standar Kepemimpinan.
- 10) Standar Pembelajaran di luar Program Studi.
- 11) Standar Proses Pembelajaran dalam Jaringan.

9. DOKUMEN MANUAL SPMI, DAN DOKUMEN STANDAR SPMI (STANDAR DIKTI) DAN DOKUMEN FORMULIR SPMI

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Unidayan secara efektif, beberapa dokumen SPMI lainnya telah disusun yakni:

- a. **Manual Mutu**, Dokumen manual mutu terdiri dari 1 dokumen yang menguraikan siklus implementasi standar mutu Unidayan menurut tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan peningkatan (PPEPP).
- b. **Dokumen Standar Mutu**, Dokumen standar mutu terdiri dari 35 dokumen, setiap standar mutu Unidayan yang memuat: Visi Misi dan Tujuan Unidayan, Definisi istilah yang digunakan, Rasional standar, Pernyataan Isi standar, Strategi Pencapaian Standar, Kualifikasi pejabat yang terkait Standar, dan Referensi.
- c. **Formulir Mutu**, Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

Daftar Dokumen Standar Mutu, dan Formulir Mutu Unidayan disajikan dalam tabel berikut:

NO	STANDAR	FORMULIR
STANDAR PENDIDIKAN		
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah 2. Transkrip Nilai 3. Tracer Study 4. Pedoman Kurikulum KKN 5. Laporan Evaluasi Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar mata kuliah dan rekapitulasi dosen 2. Daftar bahankajian 3. Daftar dosen pembimbing akademik dan mahasiswa bimbingan 4. Laporan Kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Rencana Studi (KRS) 2. Lembar bimbingan akademik 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 4. Kontrak perkuliahan 5. Presensi perkuliahan 6. Berita acara perkuliahan 7. Lembar bimbingan proposal 8. Lembar bimbingan Karya Tulis Ilmiah 9. Lembar penugasan mengajar bagi dosen 10. Lembar evaluasi dosen oleh mahasiswa
4	Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presensi UTS 2. Presensi UAS 3. Lembar nilai akhir 4. Berita acara ujian Karya Tulis Ilmiah 5. Kartu Hasil Studi (KHS) 6. Daftar Penilaian Akhir (DPNA) 7. Berita Acara Ujian
5	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir SKP dosen 2. Formulir DP3 tenaga kependidikan 3. Renop Unidayan 4. SK Pembina Mata Kuliah 5. Laporan BKD 6. SOP Penerimaan Dosen & Pegawai
6	Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir peminjaman alat/ peralatan 2. Formulir peminjaman alat praktek laboratorium 3. Formulir pengembalian alat praktek laboratorium 4. Daftar inventaris ruangan 5. Renstra 6. Dokumen Sistem Pengelolaan Saranadan Prasarana 7. Laporan Bagian Perpustakaan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pertemuan dengan orang tua mahasiswa 2. Buku Kurikulum 3. RPS

NO	STANDAR	FORMULIR
		4. Panduan Penilaian Dosen dan Mahasiswa 5. DPNA
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Formulir bukti pembayaran SPP 2. Formulir daftar gaji 3. RKAT
STANDAR PENELITIAN		
9	Standar Hasil Penelitian	1. Artikel Ilmiah pada Jurnal Ilmiah cetak maupun online ber ISSN, terakreditasi nasional dan atau internasional 2. Skripsi Mahasiswa 3. Surat Tugas Penelitian 4. SK Pembimbing Skripsi 5. Jurnal Cetak 6. E-Journal 7. Renstra Penelitian 8. Pedoman Penelitian 9. Kode etik penelitian
10	Standar Isi Penelitian	1. Roadmap Penelitian Unidayan
11	Standar Proses Penelitian	1. Daftar penerima hibah penelitian 2. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian 3. Tesis 4. Skripsi 5. Jurnal Ilmiah 6. Roadmap penelitian 7. Panduan penelitian 8. Surat Keterangan Bimbingan konsultasi Perbaikan/Revisi Skripsi 9. Catatan Perbaikan Ujian Skripsi Mahasiswa 10. Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi 11. Kartu Kontrol Seminar
12	Standar Penilaian Penelitian	1. Pedoman penilaian 2. Laporan hasil penilaian
13	Standar Peneliti	1. Pedoman Etika Penelitian Unidayan 2. SK Pembimbing Penelitian 3. Surat Tugas Pembimbing 4. Pedoman kualifikasi penelitian 5. Laporan kualifikasi peneliti
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	1. Jurnal 2. Renstra 3. Buku panduan penelitian
15	Pengelolaan Penelitian	1. Formulir review proposal 2. Formulir monitoring evaluasi internal 3. Daftar penyerahan laporan kemajuan 4. Daftar penyerahan laporan akhir 5. SK Unit Pengelola Penelitian 6. Renstra 7. SK Pedoman Penelitian

NO	STANDAR	FORMULIR
		8. Laporan Monev
16	Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penerimaan dana hibah penelitian 2. Formulir laporan penggunaan dana 70% 3. Formulir laporan penggunaan dana 100% 4. RKAT penelitian 5. Laporan penelitian
17	Standar Hasil PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman pelaporan hasil pengabdian masyarakat 2. Renstra pengabdian masyarakat 3. Pedoman pengabdian masyarakat 4. Laporan pengabdian masyarakat
18	Standar Isi PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian Masyarakat 2. SOP 3. Laporan kerjasama pengabdian masyarakat
19	Standar Proses PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penerimaan hibah penelitian 2. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian 3. SK Kebijakan pengabdian masyarakat 4. SOP pengabdian masyarakat 5. Usulan pengabdian masyarakat 6. Laporan monitoring
20	Standar Penilaian PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir review proposal 2. Formulir monitoring evaluasi internal 3. Daftar penyerahan laporan kemajuan 4. Daftar penyerahan laporan akhir 5. Pedoman penilaian pengabdian masyarakat Laporan Hasil Penilaian
21	Standar Pelaksana PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kualifikasi pelaksana 2. Sertifikat keilmuan 3. SK Penetapan Kriteria pengabdian masyarakat 4. SOP
22	Standar Sarana Dan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal 2. Buku ajar 3. Hasil evaluasi pengabdian masyarakat
23	Standar Pengelolaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK penunjukkan pengelola pengabdian masyarakat 2. Renstra 3. Pedoman dan Laporan Monev pengabdian masyarakat 4. Laporan monev tentang kinerja dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat.
24	Standar Hasil PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penerimaan dana hibah PKM 2. Formulir laporan penggunaan dana 70% 3. Formulir laporan penggunaan dana 100% 4. RKAT pengabdian masyarakat

NO	STANDAR	FORMULIR
STANDAR TAMBAHAN		
25	Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1 SK Tim Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2 Surat Permohonan Usulan Draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3 Berita Acara Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 4 No Tulen Rapat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5 SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
26	Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi 2. Formulir Notulensi Rapat 3. Formulir Evaluasi Sistem Tata Pamong.
27	Standar Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan Sistem Penjaminan Mutu 2. Pengendalian dokumen dan Rekaman 3. Penetapan Standar 4. Pelaksanaan Standar 5. Pengembangan dan Peningkatan Standar 6. Pengendalian standar 7. Tindakan korektif dan pencegahan 8. Audit Mutu Internal 9. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 10. Revisi Buku Mutu 11. Pengukuran Kepuasan Mahasiswa 12. Survey Kepuasan dosen dan Tenaga Kependidikan
28	Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah MOU 2. Naskah MOA 3. Naskah Kerjasama dalam Negeri 4. Naskah Kerjasama Luar Negeri
29	Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan 3. Registrasi Mahasiswa Baru 4. Registrasi Mahasiswa Pindahan 5. Kartu Mahasiswa 6. Surat Keterangan Cuti Akademik 7. Surat Permohonan Aktif Kuliah 8. Pengunduran Diri 9. Surat Keterangan Lulus 10. Kartu Alumni 11. Surat Pengajuan Beasiswa
30	Standar Integrasian Penelitian dan PKM ke dalam Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi integrasi Hasil Penelitian dan PKM ke dalam Pembelajaran 2. Lapaoran Integrasi Hasil Penelitian dan PKM ke dalam Pembelajaran
31	Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Fasilitas laboratorium 2. Penggunaan Layanan SDM 3. Pengadaan Bahan Pustaka 4. Permohonan pendaftaran Anggota Perpustakaan

NO	STANDAR	FORMULIR
		5. Pengadaan Pustaka 6. Pengelolaan Pustaka 7. Pengumpulan SKripsi/Tugas Akhir/Karya Ilmiah 8. Formulir Evaluasi Susana Akademik.
32	Standar Sistem Informasi	1. Pembuatan akun Email Institusi 2. Domain Hosting 3. Pendaftaran akun E-learning 4. Pendaftaran Akun Akses Internet 5. Gangguan Jaringan Internet 6. Gangguan Web Server 7. Pemasangan Jaringan Komputer 8. Pemasangan Jaringan Nirkabel 9. Permintaan Bandwith Internet
33	Standar Kepemimpinan	1. Formulir pengawasan kepemimpinan 2. Formulir Monitoring Kepemimpinan
34	Standar Pembelajaran di Luar Program Studi	1. Formulir Pendaftaran MBKM 2. Formulir Pembayaran MBKM 3. Formulir Kesiapan Mengikuti MBKM 4. Formulir Conversi Nilai Kegiatan Pembelajaran 5. Formulir Pengendalian Dokumen dan Rekaman. 6. Formulir Monev Pelaksanaan MBKM. 7. Formulir Pengukuran Kepuasan Pengguna MBKM.
35	Standar Proses Pembelajaran dalam Jaringan	1. Formulir Monev Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan 2. Formulir Pengukuran Kepuasan Pembelajaran dalam Jaringan.

9. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA, DAN RESTRA

Kebijakan SPMI Unidayan memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, terutama Statuta dan Renstra.

Hubungan kebijakan SPMI dan Statuta Unidayan yakni Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu di Unidayan karena di dalam Statuta Unidayan terdapat standar utama yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Sedangkan Renstra Unidayan dijadikan sebagai arah pelaksanaan SPMI di Unidayan karena di dalam Renstra memuat rencana operasional/rencana kerja lima tahunan Unidayan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa didalam restra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP sebagai pengontrol mencapai sasaran tersebut.

10. REFRENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Nomor: 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan Dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Keputusan Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- i. Keputusan Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- j. Keputusan Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Dayanu Ikhsanuddin.